



PUTUSAN

Nomor 2793/Pdt.G/2014/PA.Bks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Cendana 14 dalam No.62 RT.005 RW. 011 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Cendana 14 Dalam No.62 RT.005 RW. 011 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 1 Desember 2014 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor: 2793/Pdt.G/2014/PA.Bks. tanggal 1 Desember 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2005, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam



buku Kutipan Akta Nikah Nomor 340/147/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pondok Gede Propinsi Jawa Barat;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jln. Cendana 14 dalam No.62 RT.005 RW.011 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 orang anak
- 4 Bahwa sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- 5 Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat telah selingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2013 tanpa seijin Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat telah berbuat semena-mena dan selalu melakukan KDRT terhadap Penggugat setiap terjadi perselisihan/pertengkaran misalnya : menampar muka Penggugat, menendang Badan, memukul kepala yang akibatnya Penggugat merasa kesakitan dan menimbulkan trauma yang mendalam;
 - c. Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap anak seperti memukul badan, memukul muka dan kepala yang mestinya anak itu dijaga dan disayang;
 - d. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan keluarga dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
 - e. Bahwa hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik, sehingga terkesan jalan masing-masing;
 - d. Bahwa Tergugat tidak lagi menghargai orang tua Penggugat (Mertua), apabila melihat orang tua Penggugat seperti musuh, prilaku Tergugat tersebut amat mengganggu



- Penggugat dalam perjalanan berumah tangga, sehingga memicu terjadinya perselisihan/pertengkaran;
- e. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai istri oleh Tergugat
- 6 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2013, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- 7 Bahwa *telah diupayakan damai* dari pihak Penggugat dan Tergugat namun *tidak berhasil*;
- 8 Bahwa mengingat perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka Penggugat memohon bahwa hak pengasuhan anak yang bernama : **SALSABILA HARDIYANTI** usia (6 tahun, 3 bulan) lahir tanggal 01 September di Kota Bima, **PUTRI ELIZA TRISAMI** usia (1 tahun, 10 bulan) lahir di Kota Bima tanggal 03 Maret 2013 diserahkan **Hak Asuh semuanya kepada Penggugat**;
- 9 Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 :
- a Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya;
- b Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Yurisprudensi MA No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur seyoginya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;
- 10 Bahwa sebagai akibat perceraian, Tergugat mewajibkan memberikan biaya hidup anak/pemeliharaan dan pendidikan sampai anak dewasa (mandiri);



- 11 Bahwa alasan Penggugat menuntut Tergugat mengenai biaya hidup dan biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak/alimentasi anak karena diatur dalam Pasal 41 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 12 Bahwa dengan demikian Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan alimentasi anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan, dimana Tergugat harus membayar biaya hidup dan alimentasi anak setiap bulan yang dibayarkan setiap tanggal 01 bulan berjalan;
- 13 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya *Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi* untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan sekaligus *minta diceraikan dari Tergugat*;
- 14 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan Hak Asuh anak diserahkan hak asuh semuanya kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan alimentasi terhadap anak /biaya pemeliharaan dan pendidikan sampai anak Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa (mandiri) sebesar 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan setiap tanggal 01 bulan berjalan
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada perubahan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat mencabut posita 10 sampai 13 dan petitum 3 dan 4 dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat-surat:

A Surat berupa :

1. Foto kopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor 3275024607850032 tanggal 26 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi *telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok* (Bukti P.1);
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Nomor 340/147/II/2005; Tanggal 25 Februari 2005 *telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok* (Bukti P.2);



B. Saksi-saksi :

1 **Beni** , umur 50. tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Gendereh RT.03 RW. 03 Kelurahan Gendereh, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai keponakan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Dedi Jono Hardi;
- Bahwa sekarang Tergugat masih tinggal di tinggal di Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi barat , Kota Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2005 3 saksi hadir dalam akad nikahhya ;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang anak diasuh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di Jalan Cendana Dalam di Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan masalah Tergugat telah selingkuh dan menikah lagi kalau bertengkar sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari pengakuan Penggugat kepada saksi kalau Tergugat selingkuh dan telah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan sejak Maret 2013 sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri menurut Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 (tiga) tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sama sama ingin bercerai;
- 2 **Erwina** , umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cendana 14 Dalam RT.05 RW. 11 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi , Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi datang kepersidangan ini untuk menjadi saksi atas gugatan Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Dedi Jono sekarang Tergugat masih tinggal di Jalan Cendana Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Februari 2005 di Pondok gede Kota Bekasi saksi menghadiri akad nikahnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di Jalan Cendana Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dirumah saksi ;
 - Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 2 orang anak namanya Salsabila dan Putri Elisa sekarang anak diasuh Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2011 ;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dan telah menikah lagi kalau bertengkar sering melakukan KDRT sama Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena perselingkuhan Tergugat dengan orang dekat dan sudah dinikahi Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan saksi sebagai mertuanya sudah tidak dihargai lagi
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang sejak Maret 2013 ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menerangkan telah cukup dalam memberikan keterangan, dan tetap ingin bercerai, karenanya mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh



orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan cerai dengan alasan Tergugat selingkuh dan telah menikah lagi, melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sering keluar rumah tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti tempat kediaman Penggugat berada di wilayah Kota Bekasi, maka pengajuan gugatan penggugat aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan saksi dari orang dekat Penggugat yaitu bernama **Beni** dan **Erwina**

Menimbang, bahwa alat bukti yang berupa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi oleh karena itu keterangan yang diberikan



kepada Majelis Hakim dimana telah terjadi persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara hal ini sesuai dengan pasal 170 HIR maka keterangannya dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan nilai keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Februari 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga mengambil tempat kediaman di Jalan Cendana Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi sebagai tempat kediaman bersama ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak tahun 2011 ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarakan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah Tergugat selingkuh dan telah menikah lagi ;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas ;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret tahun 2013;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan sudah menunjukkan kebenciannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan kebencian terhadap pasangannya dan telah mengakibatkan pisah ranjang dari tempat kediaman bersama, berarti mereka telah berselisih dan atau bertengkar, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi dan apa lagi selama pisah ranjang itu tidak ada keinginan untuk rukun lagi walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu sudah tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah dipertahankan lagi sehingga rumah tangganya benar-benar telah pecah, maka sudah saatnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihakpun telah pecah pula oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9
Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena gugatan
Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak
melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita 10 sampai 13 dan petitum 3
dan 4 dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut
didas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi tentang perkawinan dan perceraian
Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Bekasi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan pernikahan sesuai dengan pasal 84
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989,
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang
berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mamat Ruhimat, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Nadirah, MH.**, dan **H. M. Arief, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, di dampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, SH., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota-----

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, MH.

Drs. H. Mamat Ruhimat, SH.,MH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

ttd

H. M. Arief, SH.,MH.

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materi | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2014/PA.Bks

Page 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp 301.000,-
(tiga ratus satu ribu Rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi

A Djudairi Rawiyan, SH